

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/451/IX/KA/KP.03.01/2023/BNNP

Mataram, 05 September 2023

Klasifikasi : Penting

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Pengembalian Pamen

Polri Penugasan BNN Provinsi NTB

Kepada

Yth. Sekretaris Utama BNN

di

Tempat

- 1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Diluar Struktur Organisasi Polri;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dalam rangka kebutuhan organisasi dan penyegaran bagi anggota polri penugasan BNN Provinsi NTB, bersama ini disampaikan kepada Sestama BNN bahwa pamen polri penugasan BNN Provinsi NTB sebagai berikut :

Nama : Hurri Nugroho, S.H., M.H

NRP : 73070733

Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
Jabatan : Kepala BNN Kabupaten Sumbawa

Mengingat yang bersangkutan telah bertugas di BNN Provinsi NTB TMT sejak 01 Mei 2018, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pengembalian ke induk organisasi kepolisian.

3. Demikian untuk menjadi periksa.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN RI
- 2. Asisten SDM Polri
- 3. Irtama BNN

1.